



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 588 /KPTS/DLHP/2025

TENTANG

**PENETAPAN DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG
LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN.

- a. Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Provinsi dan ekoregion lintas Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 973 Tahun 2024 tentang Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Nasional dan Pulau/Kepulauan, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup nasional dan pulau/kepulauan ditentukan berdasarkan data dan informasi hasil inventarisasi lingkungan hidup di tingkat wilayah ekoregion;
- c. bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai bentuk upaya penjaminan keberlanjutan ketersediaan dan kebutuhan akan air, lahan dan keanekaragaman hayati yang dilakukan melalui penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Provinsi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan;